

ABSTRAK

Hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut di PT. Surya Segara adalah hubungan yang ada antara pihak pengangkut dengan pengirim barang atau dikuasakan ekspediter, atall antara subyeknya mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian dan obyektifnya mengenai perjanjian yang dibuatnya yang berlaku di bawah kekuasaan hukum pengangkutan yang ada sehingga menimbulkan hak dan kewajiban Mengenai perjanjian pengangkutan ini berdasarkan Pasal 1320 BW atau KUH. Perdata yang dibuat seeara sah ya itu: sepakat bagl mereka yang mengikalkan din, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam praktek di PI. Surya Segara untuk pembayaran ganti-rugi hanya dapat diganti kerugian sebesar IOx (sepuluh kali) berdasarkan uang tambang yang dibuat dalam konosomen, kecuali di perjanjikan lain. PT. Surya Segara sebagai pengangkut barang akan memberikan ganti-rugi terhadap pihak penerima barang apabila pihak pengangkut terbukti menjmbulkan kerugian atau kehilangan barang yang diangkutnya. Penerima barang mengajukan tuntutan ganti-rugi kepada pengangkut.

Keyword : pengangkutan barang, hukum dagang